

BUKU SAKU 2

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN



SERI BUKU SAKU LINGKUNGAN



**Buku Saku 1 - Penapisan
Dokumen Lingkungan Hidup
Bidang Jalan**
bit.ly/bukusakupenapisan




**Buku Saku 3 - Dampak
Potensial Kegiatan
Pembangunan Jalan**
bit.ly/bukusakudampak



**Buku Saku 4 - Perjanjian
Kerja Sama (PKS)
Pemanfaatan Kawasan
Hutan Bidang Jalan**
bit.ly/bukusakupks



**Buku Saku 5 - Persetujuan
Penggunaan Kawasan
Hutan (PPKH)
Bidang Jalan**
bit.ly/bukusakuppkh



**Buku Saku 6 - FAQ
Lingkungan**
bit.ly/bukusakufaq

Daftar Isi

ACUAN NORMATIF	1
<hr/>	
1. RINGKASAN DOKUMEN LINGKUNGAN	2
<hr/>	
1.1 Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Baru	2
1.2 Dokumen Lingkungan Kegiatan Jalan Eksisting	3
<hr/>	
2. PERSYARATAN PENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN	4
<hr/>	
3. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PERSETUJUAN TEKNIS	5
<hr/>	
4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU	6
<hr/>	
4.1 AMDAL	7
4.2 UKL-UPL	10
4.3 SPPL	12
<hr/>	
5. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSISTING	13
<hr/>	
5.1 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	14
5.2 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	15
<hr/>	
6. PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN	16
<hr/>	
7. PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN MELALUI AMDALNET	17
<hr/>	



- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan

1. RINGKASAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Secara garis besar jenis dokumen lingkungan terbagi atas: dokumen lingkungan rencana pembangunan jalan baru dan dokumen lingkungan kegiatan penanganan jalan eksisting. Pemahaman teknis jenis dokumen lingkungan; metode penapisan; persyaratan administrasi; persetujuan teknis yang diperlukan; dokumen yang dihasilkan dan keluaran kegiatan disampaikan pada tabel berikut.

1.1 DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

No	Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Dokumen yang Dihasilkan	Rujukan Penyusunan Dokumen	Keluaran Kegiatan
1	Amdal	Formulir Kerangka Acuan	Pedoman Pengisian Formulir Kerangka Acuan - Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021	Persetujuan Lingkungan - Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
		ANDAL	Pedoman Penyusunan Dokumen ANDAL - Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021	
		RKL-RPL	Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL - Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021	
2	UKL-UPL	UKL-UPL	Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL - Lampiran II PP No. 22 Tahun 2021	Persetujuan Lingkungan - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)



1. RINGKASAN DOKUMEN LINGKUNGAN

No	Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Dokumen yang Dihasilkan	Rujukan Penyusunan Dokumen	Keluaran Kegiatan
3	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	SPPL	Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Lampiran III PP No. 22 Tahun 2021	SPPL yang telah disetujui oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

1.2 DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSTING

No	Kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Dokumen yang Dihasilkan	Rujukan Penyusunan Dokumen	Keluaran Kegiatan
1	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	DELH	Lampiran V PP No. 22 Tahun 2021	Persetujuan Lingkungan - Persetujuan DELH
2	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	DPLH	Lampiran V PP No. 22 Tahun 2021	Persetujuan Lingkungan - Persetujuan DPLH

2. PERSYARATAN PENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN

Tim penyusun dokumen lingkungan diatur di dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut.

DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU



AMDAL

Minimal terdiri atas:

- 1 personil Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) + 2 personil Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA); dan
- Tenaga ahli lainnya berdasarkan kebutuhan berbasis isu lingkungan.



UKL-UPL

- Tidak ada persyaratan kompetensi tim penyusun;
- Direkomendasikan Ketua Tim mempunyai sertifikat KTPA
- Jenis dan kualifikasi tenaga ahli sesuai kebutuhan berbasis isu lingkungan.



SPPL

Tidak ada ketentuan



DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSTING



DELH

- Semua Tenaga Ahli wajib memiliki salah satu persyaratan berikut: Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup/ Sertifikat Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL/ Sertifikat Kelulusan Pelatihan Penyusun AMDAL /Sertifikat Kelulusan Pelatihan Auditor Lingkungan Hidup;
- Jenis dan kualifikasi tenaga ahli sesuai kebutuhan berbasis isu lingkungan.



DPLH

- Tidak ada persyaratan kompetensi tim penyusun;
- Direkomendasikan Ketua Tim mempunyai sertifikat KTPA
- Jenis dan kualifikasi tenaga ahli sesuai kebutuhan berbasis isu lingkungan.



3. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PERSETUJUAN TEKNIS

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, penyusunan dokumen lingkungan mensyaratkan adanya **persyaratan administrasi** dan **persetujuan teknis** sebagai berikut:

DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU



AMDAL dan UKL-UPL

Persyaratan administrasi

- Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (**KKPR**)

Persetujuan teknis

- **Andalalin** (diwajibkan untuk akses ke dan dari jalan tol, jalan layang/*flyover*, lintas bawah/*underpass*, terowongan, dan jembatan); dan
- **Air Limbah** (diwajibkan untuk **jalan tol** yang memiliki **Tempat Istirahat dan Pelayanan** (TIP))



SPPL

Persyaratan administrasi

- Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (**KKPR**)



DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSISTING



DELH dan DPLH

Persyaratan administrasi

- Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (**KKPR**)
- **Surat teguran dari KLH** terkait belum adanya persetujuan lingkungan atau **SK Sanksi Administratif** dari KLH




MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.1 AMDAL

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL



*Apabila penyusunan ANDAL dan RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan >180 hari kerja dengan mengajukan permohonan ke Kementerian LH


- Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa
- Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.1 AMDAL

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.1 AMDAL

KERANGKA MUATAN AMDAL

Berdasarkan Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021, kerangka muatan formulir kerangka acuan (KA), ANDAL, dan RKL-RPL sebagai berikut:

Formulir KA

1. Informasi umum
2. Pelingkupan
3. Metode studi

ANDAL

1. Pendahuluan
2. Deskripsi rencana kegiatan beserta alternatifnya
3. Deskripsi rona lingkungan hidup rinci
4. Hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat
5. Penetapan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian
6. Prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak
7. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup
8. Daftar pustaka
9. Lampiran

RKL-RPL


1. Pendahuluan
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
4. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL
5. Daftar pustaka
6. Lampiran



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.2 UKL-UPL

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL



■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.2 UKL-UPL

KERANGKA MUATAN DOKUMEN UKL-UPL

Berdasarkan **Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021**, kerangka muatan UKL-UPL sebagai berikut:


- 1) Identitas penanggung jawab kegiatan
- 2) Deskripsi rencana kegiatan
- 3) Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- 4) Surat pernyataan
- 5) Daftar pustaka
- 6) Lampiran



4. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JALAN BARU

4.3 SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)

ALUR PENYUSUNAN FORMULIR SPPL



KERANGKA MUATAN FORMULIR SPPL

Berdasarkan Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021, kerangka muatan SPPL sebagai berikut:

- 1) Nama instansi pemerintah
- 2) Nama penanggung jawab
- 3) Jabatan
- 4) Alamat
- 5) Nomor telp.
- 6) Bidang Kegiatan
- 7) Pernyataan kesanggupan

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH


MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSISTING



5. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSISTING

5.1 DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

ALUR PENYUSUNAN DELH



KERANGKA MUATAN DELH

Berdasarkan Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021, kerangka muatan DELH sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan
- 2) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan
- 3) Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
- 4) Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa


■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH



5. MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN KEGIATAN JALAN EKSTISTING

5.2 DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

ALUR PENYUSUNAN DPLH



KERANGKA MUATAN DPLH

Berdasarkan Lampiran V PP Nomor 22 Tahun 2021, kerangka muatan DELH sebagai berikut:

- 1) Identitas penanggung jawab
- 2) Kegiatan yang telah berjalan
- 3) Upaya pengelolaan lingkungan hidup
- 4) Upaya pemantauan lingkungan hidup
- 5) Surat pernyataan
- 6) Daftar pustaka
- 7) Lampiran

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH

6. PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

MEKANISME PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Berdasarkan **Pasal 89 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021**, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) **Perubahan spesifikasi teknik**, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau **kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup**;
- b) **Penambahan kapasitas** produksi;
- c) **Perluasan** lahan usaha dan/atau kegiatan;
- d) **Perubahan waktu** atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e) Terjadinya **perubahan kebijakan** pemerintah yang ditujukan untuk **peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**;
- f) Terjadi **perubahan lingkungan hidup** yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- g) **Tidak dilaksanakannya** rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu **3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKKLH atau PKPLH**;


- Perubahan persetujuan lingkungan pada **point a s.d. point g**, dilakukan dengan **kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru** berupa:
 1. Menyusun Amdal baru; atau
 2. Menyusun UKL-UPL baru; atau
 3. Menyusun ANDAL & RKL-RPL baru.
- Jenis perubahan yang **relevan** dengan kegiatan jalan, yaitu:
 1. **Dokumen lingkungan kadaluarsa** (memenuhi kriteria **point g**); atau
 2. **Pelebaran jalan di luar Rumija** (memenuhi kriteria **point c**)

- h) **Perubahan identitas** penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- i) **Perubahan wilayah** administrasi pemerintahan;
- j) **Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup**;
- k) **SLO** usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari **Persetujuan lingkungan** yang dimiliki;
- l) **Penciptaan/pengurangan luas areal** usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- m) Terdapat **perubahan dampak** dan/atau **risiko lingkungan hidup** berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan.

Perubahan persetujuan lingkungan pada **point h s.d. point m**, dilakukan **tanpa kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru**, namun melalui mekanisme **Addendum Dokumen Lingkungan**

7. PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN MELALUI AMDALNET

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN MELALUI AMDALNET




Catatan: Tata cara penggunaan Amdalnet dapat dilihat pada lampiran buku saku

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH

7. PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN MELALUI AMDALNET

ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN MELALUI AMDALNET



Catatan: Tata cara penggunaan Amdalnet dapat dilihat pada lampiran buku saku

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pemrakarsa

■ Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh instansi di bawah Kementerian LH

SCAN ME



E-book Buku Saku 2 - Penyusunan
Dokumen Lingkungan beserta lampiran
dapat diakses melalui
<https://bit.ly/bukusakudokling>



SUBDIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Email: kkjj.bintekjatan@pu.go.id